

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh lima tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat, disusun sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara juga mengacu pada hasil Renstra sebelumnya 2011-2015, serta rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sulawesi Selatan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra)) ini mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
  14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Organisasi perangkat Daerah.
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  17. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 5 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025.
  20. Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah tersedianya dokumen Perencanaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama lima tahunan.

#### **2. Tujuan**

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.
- c. Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- d. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
- e. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA/DPA.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

#### **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya

- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
  - 3.4. Telaahan RTRW dan KLH
  - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
  - 4.1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
  - Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB 7 PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN KESBANG DAN POLITIK**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

**a. Tugas**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik serta pelaksanaan kesekretariatan Badan.

**b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Badan
- ❖ Sekretariat terdiri dari
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - Sub Bagian Keuangan
- ❖ Bidang Integrasi Bangsa terdiri dari :
  - Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa, dan Wawasan Kebangsaan
  - Sub Bidang Permasalahan Aktual
- ❖ Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi terdiri dari :
  - Sub Bidang Demokratisasi
  - Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
- ❖ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTB)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berikut ini:



## **A. KEPALA BADAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan kesekretariatan Badan

### **Fungsi Kepala Badan**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan permasalahan strategis daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang hubungan antar lembaga, integrasi Bangsa dan permasalahan strategis daerah serta kesekretariatan Badan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **B. SEKRETARIAT**

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang sekretaris, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **Tugas Pokok**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan badan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

**Uraian Tugas Sekretariat :**

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
  - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi;
  - d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelayanan urusan umum;
  - e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
  - g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
  - j. Menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
  - l. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan administrasi urusan ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, ketatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

**Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

- a. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat
  - b. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan
  - c. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas
  - d. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan
  - e. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan
  - f. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian
  - g. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya
  - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan dan Pelaporan.

**Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan :**

- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Badan kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  - b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana di bidang kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat
  - c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di bidang kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat
  - d. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup Badan kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat
  - f. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan RKT, DPA, RKA, dan DPPA
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan
  - h. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan kesatuan Bangsa politik dan perlindungan masyarakat
3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

### **Tugas pokok Sub Bagian Keuangan :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan :**

- a. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana di bidang keuangan
- c. Mempersiapkan bahan tunjangan hak-hak keuangan pegawai di lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- d. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran
- e. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan
- f. Melaksanakan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan
- i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

### **C. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi**

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi.

#### **Tugas Pokok :**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Uraian Tugas :**

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi
  - b. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi
  - d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi
  - e. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi
  - f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar lembaga dan demokratisasi
  - g. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir
  - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan
  - i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1. Sub Bidang Demokratisasi dipimpin oleh oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga legislatif, penyelenggaraan pemilu dan aparatur pemerintah.

### **Tugas Pokok Sub Bidang Demokratisasi :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Demokratisasi
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Demokratisasi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Demokratisasi

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Uraian Tugas Sub Bidang Demokratisasi :**

a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Demokratisasi

b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang Demokratisasi

c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Demokratisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Demokratisasi

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Demokratisasi

f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Demokratisasi

g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Demokratisasi

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan

i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

2. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM

**Tugas Pokok Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM :**

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Uraian Tugas Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM :**

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM
- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang hubungan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan
- i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

## **D. Kepala Bidang Integrasi Bangsa**

Bidang Integrasi Bangsa dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di bidang integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah.

**Tugas Pokok :**

- a. Penghimpunan dan penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan pemantapan Ideologi Negara, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Penanganan Permasalahan Aktual
- b. Penyusunan Program dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ideologi Negara, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Penanganan Permasalahan Aktual
- c. Pengkoordinasian Instansi terkait pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Negara, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Penanganan Permasalahan Aktual
- d. Penyelenggaraan Sosialisasi Pemanfaatan Ideologi, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Penanganan Permasalahan Aktual
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan Bidang Integrasi Bangsa
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**Uraian Tugas :**

- a. Menyusun sasaran program yang berhubungan dengan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Penanganan Permasalahan Aktual
- b. Mengatur dan membagi tugas Bidang Integrasi Bangsa kepada Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan serta Sub Bidang Permasalahan Aktual
- c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah
- d. Mengkoordinasikan / mengkonsultasikan kegiatan integrasi bangsa dengan instansi terkait terutama kepada Pimpinan dan Bawahan

- e. Membimbing dan mengarahkan staf bidang integrasi bangsa berdasarkan kondisi yang ada agar dapat berhasil sesuai sasaran yang telah ditetapkan
  - f. Memeriksa, mengoreksi dan memaraf naskah dinas sebelum dihadapkan kepada Pimpinan
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
1. Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Demokratisasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembauran bangsa, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan

**Tugas Pokok Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Demokratisasi :**

- a. Penghimpunan dan penyiapan Berkas Rumusan Kebijakan Pemantapan Ideologi Negara, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pengembangan Nilai – Nilai Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- b. Penyusunan Program dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Negara, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pengembangan Nilai – Nilai Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan
- c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Negara, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pengembangan Nilai – Nilai Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan
- d. Pelaksanaan Sosialisasi Pemantapan Ideologi Negara, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pengembangan Nilai – Nilai Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
- f. Pelaksanaan tugas – tugas yang diberikan oleh Pimpinan

**Uraian Tugas Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan dan Demokratisasi :**

- a. Menyusun sasaran program yang berhubungan dengan Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan, Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pengembangan Nilai – Nilai Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
  - b. Mengatur dan membagi tugas Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa
  - c. Mengkoordinasikan / mengkonsultasikan kegiatan Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
  - d. Membimbing dan mengarahkan staf Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa
  - e. Memeriksa dan mengoreksi pelaksanaan tugas staf
  - f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
2. Sub Bidang Permasalahan Aktual dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Permasalahan Aktual

**Tugas Pokok Sub Bidang Permasalahan Aktual :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Permasalahan Aktual
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Permasalahan Aktual
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Permasalahan Aktual
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Uraian Tugas Sub Bidang Permasalahan Aktual :**

- a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Permasalahan Aktual
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang Permasalahan Aktual
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Permasalahan Aktual sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Permasalahan Aktual

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Permasalahan Aktual
- f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Permasalahan Aktual
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang Permasalahan Aktual
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan
- i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

#### **A. Sumber Daya pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas**

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara, didukung oleh sejumlah sumber daya yang telah ada di antaranya sebagai berikut:

##### **Sumber Daya Badan Kesbang, Politik dan Linmas :**

###### Jumlah Pegawai

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2016 di dukung sebanyak 28 orang pegawai yang digambarkan pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pegawai Badan Kesbang, Politik dan Linmas Tahun 2016**

<b>PNS</b>		<b>JUMLAH</b>
<b>L</b>	<b>P</b>	
21	7	28

 **Kualifikasi Pendidikan**

Kualifikasi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Kualifikasi pendidikan berdasarkan tingkat Pendidikan Badan**  
**Kesbang, Politik dan Linmas berdasarkan Tahun 2016**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		JUMLAH
		L	P	
1.	Doktoral/S3	-	-	-
2.	Pasca Sarjana/ S2	-	-	-
3.	Sarjana /S1	11	5	16
4.	Diploma	3	1	4
5.	SLTA	7	1	8
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
		-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>

 **Pangkat dan Golongan**

Keadaan Pegawai menurut Pangkat dan Golongan pada Badan Kesbang dan Politik pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.**

**Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan**

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	PNS		JUMLAH
		L	P	
1.	Pembina Utama Muda- IV/c	1	-	1
2.	Pembina, Tk.I -IV/b	2	-	2
3.	Pembina -IV/a	4	-	4
4.	Penata Tk. I, III/d	3	2	5
5.	Penata, III/c	2	2	4
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	-	1	1
7.	Penata Muda, III/a	2	-	2
8.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	3	-	3
9.	Pengatur II/c	2	2	4
10	Pengatur Muda II/a	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>

 **Jumlah Pegawai pada Badan Kesbang dan Politik berdasarkan Jabatan Struktural tahun 2016 sebagai berikut :**

Pegawai pada Badan Kesbang dan Politik berdasarkan Jabatan Struktural, Eselon II/b, Eselon III/a, Eselon III/b, Eselon IV/a tahun 2016.

**Tabel 4.**

**Pegawai Badan Kesbang dan Politik berdasarkan Jabatan Struktural 2016.**

NO	JABATAN	PNS		JUMLAH
		L	P	
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	1	-	1
3	Eselon III/b	3	-	3
4	Eselon IV/a	5	4	9
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>

 **Pegawai Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebagai berikut :**

Pegawai pada Badan Kesbang dan Politik yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan.

**Tabel 5.**  
**Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Latpim**

NO	DIKLAT	JUMLAH	
		PNS YANG MENGIKUTI LATPIM	PNS YANG BELUM MENGIKUTI LATPIM
1.	LATPIM II	1	-
2.	LATPIM III	4	-

3.	LATPIM IV	7	2
	Jumlah	12	2

## B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung sejumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki antara lain :

a. Inventaris/Peralatan Kantor terdiri dari :

### 1. Alat Kantor dan Rumah Tangga

- Komputer : 7 Unit
- Printer : 16 Unit
- Laptop : 8 Unit
- Camera digital : 2 Unit
- White Board : 1 Unit
- Proyektor : 1 Unit
- Wireless : 1 Unit
- Handy talky : 4 Unit
- Air Condisioner (AC) : 4 Unit
- Lemari : 8 Unit
- Filing Kabinet : 1 Unit
- Mesin Ketik : 1 Unit
- Kursi Tamu : 2 Set
- Kursi Rapat : 50 Buah

- Meja Kerja : 11 Unit

Inventaris dan Peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari Meubeler, Peralatan Komputer, serta peralatan Kantor lainnya. Inventaris dan Peralatan tersebut diperoleh melalui Pengadaan APBD.

Peralatan Kantor rata – rata sudah berumur diatas lima tahun, dan yang rusak perlu diadakan penggantian.

b. Kendaraan Dinas Terdiri dari :

- Kendaraan Roda 4 (Empat) : 1 Unit
- Kendaraan Roda 2 (Dua) : 6 Unit

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) kondisi saat ini masih baik, sedangkan untuk kendaraan roda 2 (dua) ada 6 (enam) unit dengan kondisi saat ini 2 (dua) unit rusak berat 3 (tiga) unit kondisinya kurang baik dan 1 (satu) unit baik.

### **C. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya yang senantiasa memberikan pelayanan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada pun kinerja pelayanan Badan Kesbang, Politik dan Linmas dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Pada umumnya kinerja capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan t dari Tahun 2011- 2015 terus mengalami perbaikan hal ini dapat dilihat dengan beberapa indikator kinerja yang sesuai target walaupun masih ada yang belum mencapai target. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP  
Terlaksananya Pemberian Surat keterangan terdaftar (SKT) bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) rencana target capaian kegiatan untuk setiap tahun yaitu 2 kegiatan karena keterbatasan anggaran maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat hanya menganggarkan satu kegiatan yaitu Pemantauan dan pengawasan Ormas dan LSM
2. Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik  
Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku, Terbentuknya Posko Desk Pilkada di setiap Kecamatan dan di Kabupaten pada saat pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati. Capaian indikator kinerja 100 Persen
3. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk  
Dengan Jumlah linmas yang tidak mengalami penambahan sampai tahun 2015 sebanyak 1.710 yang berarti rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk tahun 2015 sebesar 56 masih sangat terbatas dengan jumlah penduduk.
4. Rasio Pos Siskamling Perjumlah Desa /Kelurahan  
Pos Kambling sebagai salah satu sarana keamanan dan ketertiban masyarakat perlu tersedia pada setiap Desa/Kelurah. Hingga tahun 2015 Pos Kambling yang dibangun sebanyak 6 (enam) buah yang merupakan pos Siskamling percontohan. Sementara Pos Siskamling yang dibangun disetiap Desa merupakan hasil Swadaya dari masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban

5. Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat

Jumlah bertugas perlindungan Masyarakat di setiap TPS dari yang di targetkan setiap TPS 2 (dua) orang linmas sudah sesuai target

6. Jumlah LSM

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Badan Kesbang Politik dan Linmas mengalami fluktuatif dari tahun 2011-2015.

7. Angka kriminalitas

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tingkat kriminalitas di Kabupaten Luwu Utara terus menurun setiap tahunnya dari target yang ditetapkan. Hal tersebut, selain akibat komitmen para institusi penegak hukum juga adanya koordinasi dan Kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Kesbang Politik dan Linmas terhadap institusi penegak hukum yang ada di Kabupaten Luwu utara, khususnya dalam menekan angka kriminalitas. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan berupa optimalisasi peran dan fungsi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini dan Masyarakat (FKDM) .

8. Jumlah Demonstrasi

Jumlah Demonstrasi yang terjadi selama lima tahun mengalami penurunan dari target yang di rencanakan

**a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

**Tantangan**

1. Pemahaman staf akan regulasi yang berkaitan dengan tupoksi masih rendah
2. Umumnya masyarakat menuntut pelayanan Prima, namun mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Masih ada sekelompok masyarakat dalam mengurus keperluannya masih berwawasan sempit

**Peluang**

1. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tupoksi di Bidang kesbangpol dan Linmas
2. Pemahaman dan komitmen pimpinan menerapkan Regulasi dalam menjalankan Tupoksi

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK.**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak lepas dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan baik dari internal maupun eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok adalah sebagai berikut :

Permasalahan Internal :

1. Masih kurangnya dukungan penganggaran dalam menunjang tupoksi
2. Kurangnya SDM aparatur yang terlatih, dan
3. Lemahnya pengelolaan administrasi.

Permasalahan Eksternal :

1. Melemahnya wawasan NKRI, baik dikalangan pelajar maupun masyarakat yang ditandai dari maraknya perkelahian kelompok,
2. Heterogenitas penduduk dan kondisi alam menjadi Potensi komplik dimasyarakat,
3. Maraknya penggunaan Narkotika dan sejenisnya dikalangan masyarakat,
4. Belum optimalnya Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, dan
5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Nasionalisme.

## **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2016-2021 maka dirumuskan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

**“LUWU UTARA YANG RELIGIUS DENGAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN MERATA YANG BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL”**

Makna dari Visi tersebut adalah :

**Luwu Utara yang Religius**, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

**Pembangunan yang berkualitas dan merata**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.

**Berlandaskan kearifan lokal**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Kemudian untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut telah ditetapkan **MISI** pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni
3. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Prestasi Kepemudaan, Ketahanan Budaya

4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Iklim Investasi dan Daya Tarik Pariwisata
5. Mewujudkan Kelestrarian Lingkungan Hidup, Linmas Perlindungan Masyarakat
6. Mewujudkan Penurunan Ketimpangan Pendapatan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif

Dengan melihat ke 7 (tujuh) misi tersebut di atas, maka misi yang terkait dengan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara, terdapat pada misi ke 7 (tujuh) yaitu mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif, serta melihat program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana Program Prioritas tersebut adalah : 1. Pemeliharaan, Kantrantibmas (Kemanan Desa Mandiri) dan Pencegahan Tindak Kriminal, 2. Peningkatan Interaksi Sosial Keagamaan dan Pemuda, 3. Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat. Untuk mewujudkan program tersebut terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang akan dihadapi oleh Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Visi Misi, Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong

	Visi adalah Luwu Utara yang religius dengan pembagunan berkualitas dan merata yang berlandaskan kearifan lokal pada 2021			
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 7, Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif	1. Melemahnya wawasan NKRI baik dikalangan pelajar maupun	1. Peran anggota Linmas dan Masyarakat belum optimal dalam menjaga	1. Telah terbentuknya Komunitas Intelegen Daerah

	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemeliharaan kantrantibmas (Keamanan Desa Mandiri) dan Pencegahan Tindak Kriminal</li> <li>- Program Peningkatan Interaksi Sosial Keagamaan Dan Pemuda</li> <li>- Program Pengembangan Pendidikan Politik Masyarakat</li> </ul>	<p>masyarakat yang ditandai dari maraknya perkelahian kelompok</p> <p>2. Heterogenitas penduduk dan kondisi alam menjadi potensi konflik di masyarakat</p> <p>3. Maraknya penggunaan narkoba dan sejenisnya di kalangan masyarakat</p> <p>4. Belum optimalnya partai politik dalam memberikan pendidikan Politik bagi masyarakat</p> <p>5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Nasionalisme</p>	<p>keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>2. Kurangnya pemahaman yang menyeluruh dalam beragama</p> <p>3. Belum optimalnya partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat</p>	<p>(Kominda) Kabupaten Luwu Utara yang beranggotakan unsur intelejen TNI, POLRI, Kejaksaan dan Badan Kesbang, Politik dan Linmas</p> <p>2. Telah terbentuknya Lembaga Demokrasi Masyarakat berupa Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat</p>
--	---	--	--	--

				<p>3. Tersedianya Regulasi baik berupa Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementrian dalam Negeri dan aturan lainnya kaitannya dengan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p>
--	--	--	--	--

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi-Selatan**

- a. Sasaran Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah :
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres)
  2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa

3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan
  4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik
  5. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
  6. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur,transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  7. Tersedianya kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang profesional dan berkualitas
  8. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri
- b. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah :
1. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat
  2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan politik nasional dalam rangka pembangunan system politik yang adil dan demokratis
  3. Meningkatnya kemandirian infrastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  4. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan watak kebangsaan masyarakat
  5. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat
  6. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya membela Negara
  7. Tersedianya informasi / data sebagai bahan pengkajian mengenai perkembangan situasi dan kondisi Idiologi Politik Sosial Ekonomi Budaya dan Keamanan
  8. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya arti kondisi Idiologi Politik Sosial Ekonomi Budaya dan Keamanan yang kondusif
  9. Menurunnya jumlah kasus kriminal dalam kaitan dengan tupoksi Badan Kesbang, Politik Prov.Sulsel

10. Menurunkan jumlah demonstrasi
11. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya 4 (empat) pilar kebangsaan
12. Tersedianya data/laporan pemilu/pemilukada
13. Meningkatnya pelayanan prima pada masyarakat.

Dengan melihat Sasaran Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan serta sasaran Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara ada beberapa kesamaan sesuai dengan tugas dan fungsi diantaranya terciptanya Kesatuan Bangsa di masyarakat, baik dari segi Politik, beragama dan bermasyarakat. Hal ini merupakan tujuan kita bersama bukan hanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan sasaran Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Badan Kesbang, dan Politik Kabupaten Luwu Utara di kemukakan Faktor Penghambat dan Pendorong dalam memberikan pelayanan :

Faktor Penghambat:

1. Belum adanya alokasi anggaran dari pusat untuk melaksanakan Tugas Pembantuan maupun Tugas Dekonsentrasi pada daerah
2. Adanya Peraturan Daerah yang tumpang tindih dengan Peraturan Pusat
3. Terbatasnya alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Faktor Pendorong:

1. Adanya komitmen untuk memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3. Adanya regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan arahan struktur ruang dan pola ruang serta program pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang relevan dengan Kabupaten Luwu Utara pada periode berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

### **1.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dengan melihat gambaran pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara, sasaran Renstra Kementerian dalam Negeri, Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah permasalahan yang timbul, maka terdapat beberapa isu – isu penting yang merupakan isu – isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian untuk jangka waktu lima tahun kedepan diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya dukungan penganggaran dalam menunjang tupoksi
2. Melemahnya wawasan NKRI baik dikalangan pelajar maupun masyarakat yang ditandai dari maraknya perkelahian kelompok,
3. Heterogenitas penduduk dan kondisi alam menjadi potensi komplik dimasyarakat,
4. Maraknya penggunaan Narkotika dan sejenisnya dikalangan masyarakat,
5. Belum optimalnya Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Nasionalisme.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Badan Kesbang dan Politik**

Visi Merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir Periode Renstra yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Memperhatikan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021 maka dirumuskan Visi Badan Kesbang, Politik dan Linmas untuk lima tahun kedepan 2016 – 2021 sebagai berikut :

**“Luwu Utara yang Demokratis, Aman Tenram dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan **Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan integrasi, persatuan dan kesatuan Bangsa;
2. Mewujudkan peningkatan partisipasi politik masyarakat;

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik**

##### **a. Tujuan**

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Badan Kesbang dan Politik tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta kesadaran politik masyarakat

## b. Sasaran

Untuk mendukung tujuan diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan
- ❖ Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

**Tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbang,  
dan Politik tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :**

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbang dan Politik

Tabel 4.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta kesadaran politik masyarakat	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan 2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1. Konflik Sosial	18	15	12	10	10	7
		2. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	2	1	2	1
		3. Kegiatan Pembinaan Poitik	1	2	2	2	1	2
		4. Jumlah LSM	15	20	25	30	35	40
		5. Angka Kriminalitas	79	69	59	49	39	29
		6. Jumlah Demo	7	6	5	4	3	2

## Strategi dan Kebijakan Badan Kesbang dan Politik

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Badan Kesbang dan Politik 2016-2021, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

### 4.3.1. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Tujuh

Dalam mewujudkan Misi Ke 7 (Tujuh) : Mewujudkan ketertiban umum keamanan yang kondusif dan perlindungan Masyarakat ; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3.1 Strategi dan arah Kebijakan Badan Kesbang dan Politik  
2016 - 2021**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta kesadaran politik masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh etnis serta tokoh masyarakat lainnya	Melaksanakan workshop, seminar dan pelatihan
		Penguatan jaringan informasi	Peningkatan peran serta anggota FKUB, FPK, KOMINDA, FKDM dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan

			ketentraman
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Pembinaan terhadap Ormas, LSM, dan parpol	Peningkatan koordinasi dan kerjasama seluruh unsur masyarakat dan keamanan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran serta Misi dan Visi yang telah dirumuskan Badan Kesbang dan Politik menetapkan 15 program.

Adapun rencana program kerja Badan Kesbang dan Politik sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
6. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
12. Program Pendidikan Politik Masyarakat
13. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
14. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan

**INDIKATOR KINERJA SKPD  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Badan Kesbang dan Politik yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan dengan mengacu kepada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

**Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Priode RPJMD 2015	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah konflik Sosial	Kejadian	19	18	15	12	10	10	7
2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	1	1	2	1	2	1
3	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Jumlah Kegiatan	2	1	2	2	2	1	2
4	Jumlah LSM	Jumlah	14	15	20	25	30	35	40
5	Angka Kriminalitas	Kasus	89	79	69	59	49	39	29
6	Jumlah Demo	Kegiatan	8	7	6	5	4	3	2

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmatNya, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 telah selesai disusun.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perperlindungan Masyarakat Tahun 2016-2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Hasil Pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dapat diukur dengan melihat laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan dukungan sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

**Plt. KEPALA BADAN  
KESBANG POLITIK DAN LINMAS**

**Ir. BURAMIN DANNU**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19600412 198903 1 010